BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
b. bahwa agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu adanya pedoman pelaksanaan kerja sama bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

12. Peraturan Daerah ....

12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabanjahe (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo yang dibentuk untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau Jasa didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo.

7. Mitra Kerja ...

7. Mitra Kerja Sama adalah Institusi Pemerintah, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum serta perorangan yang melakukan perikatan dengan BLUD RSUD dalam rangka kerja sama.
8. Kerja sama adalah kesepakatan antara BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
9. Kerja sama operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu bentuk kerja sama antara BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama, dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan BLUD RSUD agar lebih berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.
10. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro,* perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
13. Alat Non Kesehatan adalah alat selain alat kesehatan yang diperlukan BLUD RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
14. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
15. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use).*
16. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama pada BLUD RSUD.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar kerja sama yang dilakukan oleh BLUD RSUD dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...

BAB III
KERJA SAMA BLUD RSUD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja Sama
Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan berdasarkan prinsip :

a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. ekonomis;
d. saling menguntungkan;

Pasal 5

(1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupkan upaya BLUD RSUD melalui kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
(2) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan upaya BLUD RSUD melalui kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
(3) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan upaya BLUD RSUD melalui kerja sama dilaksanakan dengan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dengan kualitas yang sesuai dan biaya yang wajar.
(4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, dapat berupa pendapatan atau peningkatan kinerja pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Tim Kerja Sama BLUD RSUD
Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk tim kerja sama BLUD RSUD.
(2) Tim kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat beranggotakan :
    a. unsur pejabat/pegawai internal BLUD RSUD;
    b. unsur eksternal BLUD RSUD.
(3) Tim kerja sama BLUD RSUD yang beranggotakan unsur pejabat/pegawai internal BLUD RSUD ditetapkan dengan keputusan Direktur BLUD RSUD.
(4) Tim kerja sama BLUD RSUD yang keanggotaannya melibatkan unsur eksternal BLUD RSUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7 ...

Pasal 7

(1) Tim Kerja Sama BLUD RSUD yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk dalam kerja sama yang tidak melibatkan pemanfaatan barang milik daerah.

(2) Tim Kerja Sama BLUD RSUD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) dibentuk dalam kerja sama yang melibatkan pemanfaatan barang milik daerah atau kerja sama yang tidak melibatkan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan unsur eksternal BLUD RSUD sebagai anggota Tim kerja sama BLUD RSUD.

Pasal 8

Tim Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan kerangka acuan objek kerja sama;
b. menyiapkan dokumen pemilihan Mitra Kerja Sama;
c. melakukan proses seleksi Mitra Kerja Sama;
d. memberikan rekomendasi/usulan Mitra Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD RSUD.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 9

Bentuk kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. KSO;
b. Pemanfaatan barang milik daerah;

Pasal 10

(1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
   a. kerja sama pelayanan; dan
   b. kerja sama peningkatan sumber daya manusia kesehatan.
(2) Kerja sama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. pelayanan kesehatan; dan
   b. pelayanan non kesehatan.
(3) Untuk pelaksanaan kerja sama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Mitra Kerja Sama menyediakan alat kesehatan dan/atau obat, bahan medis habis pakai, sarana, prasarana, perangkat lunak yang diperlukan untuk terlaksananya kerja sama tersebut, dioperasionalkan oleh BLUD RSUD atau oleh Mitra Kerja Sama atau secara bersama-sama;
(4) Untuk pelaksanaan kerja sama pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Mitra Kerja Sama menyediakan alat non kesehatan dan/atau sarana, prasarana, perangkat lunak yang diperlukan untuk terlaksananya kerja sama tersebut, dioperasionalkan oleh BLUD RSUD atau oleh Mitra Kerja Sama atau secara bersama-sama;
(5) Kerja sama peningkatan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan baik sumber daya manusia kesehatan BLUD RSUD, Mitra Kerja Sama atau pihak lainnya.
(6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 11 ...

Pasal 11

(1) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :

a. sewa-menyewa

b. bangun guna serah;

c. bangun serah guna.

(2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian aset/barang BLUD RSUD kepada Mitra Kerja Sama atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, baik sekaligus maupun secara berkala.

(3) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik BLUD RSUD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

(4) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk kerja sama berupa Pemanfaatan Barang Milik BLUD RSUD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

(5) Pelaksanaan sewa-menyewa, bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 12

Pemimpin BLUD RSUD dan Mitra Kerja Sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.

Pasal 13

Tata cara kerja sama dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan :

a. persiapan;
b. pemilihan Mitra Kerja Sama;
c. penyiapan perjanjian;
d. penandatanganan Naskah perjanjian ; dan
e. pelaksanaan.

Pasal 14

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang akan dibuat kerja sama;
b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;

c. penyiapan rencana ...

c. penyiapan rencana kerja sama; dan
d. menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 15

Tahapan pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. penawaran Mitra Kerja Sama;
b. penilaian penawaran Mitra Kerja Sama; dan
c. Penetapan Mitra Kerja Sama terpilih.

Pasal 16

Penawaran Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
a. objek kerja sama;
b. bentuk kerja sama;
c. manfaat kerja sama; dan
d. jangka waktu kerja sama.

Pasal 17

(1). Penilaian penawaran Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh Tim Kerja Sama BLUD RSUD.
(2). Penilaian penawaran harus memperhatikan :
   a. pengalaman dan kompetensi pada bidang yang akan dikerjasamakan;
   b. kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari calon Mitra Kerja Sama;
   c. spesifikasi teknis yang ditawarkan; dan
   d. dukungan pemeliharaan peralatan yang disediakan.
(3). Prosedur pemilihan Mitra Kerja Sama diatur dalam dokumen pemilihan Mitra Kerja Sama yang ditetapkan Tim Kerja Sama BLUD RSUD
(4). Dokumen pemilihan Mitra Kerja Sama yang ditetapkan Tim Kerja Sama BLUD RSUD paling sedikit memuat :
   a. paket pekerjaan yang akan dikerjasamakan;
   b. lokasi pekerjaan;
   c. kualifikasi penyedia;
   d. jadwal pemilihan;
   e. persyaratan teknis;
   f. ketentuan penilaian dokumen penawaran calon Mitra Kerja Sama; dan
   g. pengumuman penetapan Mitra Kerja Sama terpilih.
(5). Penetapan Mitra Kerja Sama terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD berdasarkan rekomendasi Tim Kerja Sama BLUD RSUD.

Pasal 18

(1) Tahapan penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan menyusun rancangan perjanjian kerja sama dengan paling sedikit memuat materi :
   a. subjek kerja sama;
   b. objek kerja sama;
   c. ruang lingkup kerja sama;

d. hak dan ...

d. hak dan kewajiban;
e. jangka waktu kerja sama;
f. keadaan memaksa/force majeure;
g. penyelesaian perselisihan; dan
h. pengakhiran kerja sama.

(2) Dalam menyusun rancangan perjanjian dapat meminta pendapat dan saran dari perangkat daerah terkait serta dapat melibatkan pakar/tim ahli.

Pasal 19

(1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama dalam bentuk KSO kepada pemimpin BLUD RSUD.

(2) Kewenangan penandatanganan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama dalam bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilaksanakan setelah Naskah perjanjian ditandatangani.

(2) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, para pihak dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama.

BAB VI
HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD
Pasal 21

(1) Hasil kerja sama merupakan pendapatan BLUD RSUD dan/atau perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD.

(2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 22

(1) Terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemimpin BLUD.

(4) Dari hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, tim dapat mengusulkan perubahan/adendum kerja sama.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua perjanjian kerja sama yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 November 2026
BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 16 November 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026 NOMOR 33